



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 350 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DEWAN
PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014, telah ditetapkan Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/4143/SJ tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014;
2. Surat dari Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 215/125/Polpum tanggal 17 Januari 2017 perihal, Penganggaran dan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dengan nilai per suara sebesar Rp.1.927,00 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah bantuan keuangan Partai Politik Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang belum dicairkan di Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan secara proporsional sesuai dengan masa pelantikan jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2014.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
8. Ketua DPC Partai Persatuan pembangunan Kabupaten Bantul;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 350 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN BATUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK KEPADA DEWAN
 PIMPINAN CABANG PARTAI
 PERSATUAN PEMBANGUNAN
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2018

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No.	Nama Partai Politik	Jumlah kursi	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Perolehan suara	Penerimaan Bantuan (Rp)
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4	1.927,00	38.007	1.927,00 x 38.007 = 73.239.489,00
	Jumlah	4	1.927,00	38.007	1.927,00 x 38.007 = 73.239.489,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO